## MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

## PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 30 TAHUN 2013 DAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar	Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,	BUPATI TANAH BUMBU,
Menimbang:	Menimbang:
<ul> <li>a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dipandang perlu menetapkan pedoman pada Bab XVIII Retribusi Pelayanan Pasar dengan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaannya dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar;</li> </ul>	<ul> <li>a. bahwa untuk memberikan pelayanan pembayaran retribusi pelayanan pasar yang lebih maksimal dan menyesuaikan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar;</li> </ul>
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> </ol>	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> </ol>

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 102);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
- 11.Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 226);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 12.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 02); (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 13.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 70 Tahun 2018 tentang tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 70) Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Bumbu Tahun 2012 Nomor 1); Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: Menetapkan: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK **TEKNIS** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. Pasal I I. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 30), diubah sebagai berikut: Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6, angka 7 dan angka 23 diubah, angka 31 dihapus dan diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 2 (dua) angka baru yakni angka 17a, angka 17b serta ditambah angka 32 sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: RAR I BAB I KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran/Pengguna Barang.

Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. SKPD adalah Dinas atau Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Tanah Bumbu. Pemerintahan Bidang Perdagangan. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang Kepala SKPD adalah Kepala Dinas atau Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Bumbu. menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangdibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. undangan. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. seluruh pengeluaran daerah. 10. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas 10. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. disediakan untuk pedagang. 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 12. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan daerah sebagai 12. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan. untuk kepentingan orang atau badan. 13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau yang menurut peraturan 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu retribusi tertentu. 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memamfaatkan jasa dan merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. memamfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 16. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau 16. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang jasa. dan/atau jasa.

17. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam 17. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat beli barang dan/atau jasa. transaksi/jual beli barang dan/atau jasa. 18. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di 17a. Bak adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang transaksi/jual beli barang dan/atau jasa di dalam lokasi Los Pasar dan/atau jasa. 19. Toko adalah bangunan beratap, berdinding tembok di dalam Pelataran adalah halaman dalam lingkungan pasar yang lingkungan pasar dan/atau diatas tanah milik pemerintah daerah disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau iasa 20. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang 18. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdindingdi lingkungan mendukung pelaksanaan kegiatan pasar. pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa. 21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 19. Toko adalah bangunan beratap, berdinding tembok di dalam peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk lingkungan pasar dan/atau diatas tanah milik pemerintah daerah melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang pemotong retribusi tertentu. dan/atau jasa. 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 20. Fasilitas Pasar adalah tempat-tempat maupun saranayang penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan mendukung pelaksanaan kegiatan pasar. besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 23. Surat Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh pemotong retribusi tertentu. Bupati. 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan serta retribusi kepada Wajib Retribusi pengawasan penyetorannya. 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat atau seharusnya tidak terutang. pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. ang ditunjuk oleh Bupati. 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. jumlah pokok retribusi yang terutang. 27. Pedagang mingguan atau pedagang harian adalah pelaku usaha 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya perseorangan yang telah memiliki KTTP dan didalam kegiatannya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menggunakan lahan/pelataran atau tempat berdagang di lokasi menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena pasar yang ditetapkan oleh Dinas/kantor. jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 28. Surat Hak Penempatan adalah yang selanjutnya disingkat SHP 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau yang menggunakan toko/kios/bak dan/atau los dipasar dan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. dikeluarkan oleh Dinas/Kantor.

29. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTTP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Kantor kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.	27. Pedagang mingguan atau pedagang harian adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan didalam kegiatannya menggunakan lahan /pelataran atau tempat berdagang di lokasi pasar yang ditetapkan oleh Dinas
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.	28 Surat Hak Penempatan adalah yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios/los/bak dipasar dan dikeluarkan oleh Dinas.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	29. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha
	30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
	31. Dihapus.
	32. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari pihak satu ke pihak-pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyetgiro, uang elektronik atau sejenisnya.
BAB II	BAB II
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek	Nama, Objek, dan Subjek
Pasal 2	Pasal 2
<ol> <li>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi Pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, toko, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</li> <li>Objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</li> <li>Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</li> <li>Dikecualikan objek retribusi pelayanan pasar adalah Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</li> </ol>	Tetap
Bagian Kedua Golongan Retribusi	
Pasal 3	Pasal 3
	Tetap
Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	
Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.  BAB III  TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA	

jenis, 2) Tingk	tempat, dan kelas pa	pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, asar yang digunakan. a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t:	Tetap
No	DASAR	URAIAN	
1	2	3	
a.	Luas	1. Panjang x lebar x tarif permeter	
	Jenis	Lokasi/Kawasan Pelataran     Bangunan berbentuk took, kios, los, bak     Pemanfaatan lahan     Bangunan kamar mandi/wc	
	Tempat	Ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan pemakaian ruang pada pasar, lokasi disusun untuk peruntukan sesuai dengan rencana rinci pada tata ruang pasar	
	Kelas pasar	Berdasarkan jenis tempat dan wilayah	
	BAB IV TATA CARA PENGELOLAAN Pasal 5		BAB IV TATA CARA PENGELOLAAN
			Pasal 5
	ndapatkan ijin tertul	, los, kios di pasar tradisional/sederhana lis dari Kepala Dinas/Kepala Kantor atas	Tetap
			2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
KARTU	BAB V FATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK PENEMPATAN (SHP), KARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG (KTPP) DAN BALIK NAMA HAK PENEMPATAN DAN PENCABUTAN SHP DAN KTPP  Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian SHP		BAB V TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK PENEMPATAN (SHP), KARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG (KTPP) DAN BALIK NAMA HAK PENEMPATAN DAN PENCABUTAN SHP DAN KTPP
			Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian SHP
		Pasal 6	Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan toko/kios/los/bak wajib memiliki SHP dari Kepala Dinas/Kepala Kantor atas nama Bupati Tanah.
- (2) Tata cara memperoleh SHP sebagaimana dimaksud ayat (1) pedagang wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas/Kepala Kantor untuk diteruskan pada seksi pengelolaan.
- (3) Syarat-syarat permohonan SHP adalah:
  - a. Mengisi blanko yang telah disediakan oleh Dinas/Kantor;
  - Melampirkan copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar:
  - c. Pas fhoto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
  - Melampirkan bukti pembayaran retribusi Pelayanan Pasar atau retribusi bulan terakhir.
- (4) Pedagang yang telah memiliki SHP wajib memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut:
  - Membayar/melunasi retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
  - Memanfaatkan toko/kios/bak/los sesuai jenis usaha yang telah ditetapkan;
  - menjaga kebersihan dan keamanan di dalam dan sekitar bangunan toko/kios/bak/los dan menyediakan tempat sampah serta alat pemadam kebakaran;
  - d. Menjaga ketertiban, kesopanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan pasar;
  - Bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan dan atau kebakaran yang diakibatkan kelalaian pemegang hak penempatan;
  - f. Dilarang merubah/menambah bangunan yang telah ada tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - g. Dilarang menggunakan toko/kios/bak/los sebagai tempat tinggal;
  - Dilarang memperjual belikan barang/usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Dilarang berbuat onar atau kegaduhan yang dapat mengganggu ketrtiban umum; dan
  - Mentaati Peraturan Daerah yang berlaku serta tunduk pada ketentuan-ketentuan dari instansi yang berwenang.
- (5) Hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- Setiap orang atau badan yang menggunakan toko/kios/los/bak wajib memiliki SHP dari Kepala Dinas/Kepala Kantor atas nama Bupati Tanah.
- (2) Tata cara memperoleh SHP sebagaimana dimaksud ayat (1) pedagang wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Syarat-syarat permohonan SHP adalah:
  - a. mengisi blanko yang telah disediakan oleh Dinas;
  - b. melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar;
  - c. pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar.
  - d. melampirkan bukti pembayaran retribusi Pelayanan Pasar atau retribusi bulan terakhir.
- (4) Pedagang yang telah memiliki SHP dan KTPP wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. membayar/melunasi retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. memanfaatkan toko/kios/bak/los/pelataran sesuai jenis usaha yang telah ditetapkan;
  - menjaga kebersihan dan keamanan di dalam dan sekitar bangunantoko/kios/bak/los/pelataran dan menyediakan tempat sampah serta alat pemadam kebakaran;
  - d. menjaga ketertiban, kesopanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan pasar;
  - e. bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan dan atau kebakaran yang diakibatkan kelalaian pemegang hak penempatan;
  - f. dilarang merubah/menambah bangunan yang telah ada tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - g. dilarang menggunakan toko/kios/bak/los/pelataran sebagai tempat tinggal;
  - dilarang memperjual belikan barang/usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. dilarang berbuat onar atau kegaduhan yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
  - j. mentaati peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

Bagian Kedua	Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian KTTP	Tata Cara Pemberian KTTP
Pasal 7	Pasal 7

(1)	0.4. 1 4.1.1.1.1.1.1.4.7.7	TT 4
(1) Setiap pedagang toko, kios, los, bak dan yang menempati/ menggunakan lahan/pelataran atau tempat berdagang di lokasi pasar milik pemerintah diberikan KTTP untuk jangka waktu 1		Tetap
	(satu) tahun.	
(2)	Syarat-syarat permohonan KTTP adalah:	
	<ul><li>a. Mengisi blanko yang telah disediakan oleh Kantor;</li><li>b. Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar</li></ul>	
	c. Pas fhoto ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar.	
(3)	Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang bersangkutan diberikan KTPP oleh Kepala Dinas/Kepala Kantor atas nama Bupati Tanah Bumbu.	
(4)	Kartu Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku	
.=.	selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui/ diperpanjang.	
(5)	Kartu Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati	
	atau Pejabat yang ditunjuk.	
	Bagian Ketiga Balik Nama Hak Penempatan	Bagian Ketiga Balik Nama Hak Penempatan
	Pasal 8	Pasal 8
(1)	Pedagang pemegang SHP dapat mengajukan balik nama tempat kepada orang lain/ badan lain dengan ketentuan sebagai berikut: a. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala kantor; b. mengisi blanko yang disediakan Kantor; c. melampirkan SHP asli;	Tetap
	d. telah melunasi retribusi/sewa;	
	e. melampirkan copy KTP yang masih berlaku; f. pas fhoto ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar; dan	
	g. melampirkan surat kematian bagi pemohon yang mengganti	
	kan pemegang SHP yang telah meninggal dunia	
	Bagian Keempat	Bagian Keempat
	Pencabutan SHP dan KTTP	Pencabutan SHP dan KTTP
	Pasal 9	Pasal 9
(1)	SHP dan KTTP dapat dicabut apabila: a. Pedagang tidak menaati ketentuan yang tercantum dalam	Tetap
	Pasal 6 ayat (4); b. Pedagang meninggalkan tempat dasaran lebih dari 2 (dua)	
	bulan tanpa memberikan keterangan jelas kepada Kepala Dinas/Kepala Kantor;	
	c. Pedagang tidak membuka dasarannya dalam waktu 2 bulan	
(2)	berturut-turut.	
(2)	Untuk kepentingan Pemerintah Daerah, Bupati dapat mencabut SHP dan KTTP baik jangka waktu tertentu maupun untuk	
	selamanya.	
	Pasal 10	Pasal 10
(1)	SHP dan KTTP tidka berlaku lagi setelah diabut sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.	Tetap
(2)	Pedagang yang telah dicabut SHP dan KTTP wajib mengosong kan	
<b> </b> `´	tempat dasarannya dan menyerahkan kepada Kepala Kantor	
	Pengelolaan Pasar yang bersangkutan selambat- lambat nya 30	
(3)	(tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan SHP dan KTTP. Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tidak	
	ditaati, Kantor dapat melakukan pengosongan secara paksa.	
	DAD WI	DAD W
	BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN	BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN
	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
	Tata Cara Pemungutan	Tata Cara Pemungutan
	Pasal 11	Pasal 11

<ol> <li>Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</li> <li>Retribusi Pelayanan Pasar dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan berupa karcis retribusi, kwitansi, kartu pembayaran, baik dengan pungutan harian maupun pungutan bulanan.</li> <li>Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetorkan secara Bruto/keseluruhan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas/Kantor Pengelolaan pasar Kabupaten Tanah Bumbu.</li> <li>Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan secara Bruto/keseluruhan ke Kas Daerah.</li> </ol>	3. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 12 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua	Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran  Pasal 12	Tata Cara Pembayaran  Pasal 12
<ol> <li>Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus pada setiap bulan.</li> <li>Pembayaran bulanan dapat dilakukan melalui loket Kantor Pengelolaan Pasar atau kepada petugas yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD atau dokumen yang dipersamakan.</li> <li>Untuk wilayah Kecamatan dapat dilakukan melalui loket unit Kantor Pasar yang telah dibentuk, atau kepada petugas yang ditunjuk.</li> <li>Dalam hal pembayaran kepada petugas yang ditunjuk,maka Hasil retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.</li> </ol>	<ol> <li>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus pada setiap hari/minggu/bulan.</li> <li>(1a) Setiap Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran secara transaksi non tunai.</li> <li>(1b) Penyelenggaraan transaksi non tunai sebagimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.</li> <li>(2) Dalam hal terjadi kendala yang menyebabkan pemungutan transaksi non tunai tidak dapat dilakukan, maka pembayaran dapat dilakukan melalui loket Dinas/loket pengelola pasar atau kepada petugas yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD atau dokumen yang dipersamakan.</li> <li>(3) Dihapus.</li> <li>(4) Dalam hal pembayaran kepada petugas yang ditunjuk, maka Hasil retribusi harus disetorkan kekas Daerah melalui bendahara penerimaan.</li> </ol>
Bagian Ketiga Tata Cara Penundaan	Bagian Ketiga Tata Cara Penundaan
Pasal 13	Pasal 13
<ol> <li>Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin Kepada Wajib Retribusi untuk membayar retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan cara:         <ol> <li>Mengangsur pembayaran dalam waktu 6 (enam) bulan secara teratur dan berturut-turut; dan</li> <li>Menunda pembayaran retribusi sampai dengan 6 (enam) bulan.</li> </ol> </li> <li>Dalam hal pelayanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan:         <ol> <li>Wajib retribusi dapat membuktikan bahwa penghasilan nya tidak mencukupi untuk pembayaran secara lunas sekaligus;</li> <li>Objek retribusi tidak dapat dipergunakan sebagai tempat usaha yang dibuktikan surat pernyataan pengurus/petugas;</li> <li>Menyampaikan fhotocopy Surat Penunjuk Penempatan dan Kartu Pengenal; dan</li> <li>Menyampaikan fhotocopy KTP subjek/wajib retribusi.</li> </ol> </li> </ol>	Tetap
BAB VI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI	BAB VI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14	Pasal 14

<ol> <li>Bupati Tanah Bumbu dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi melalui Kepala Dinas kantor Pengelolaan pasar.</li> <li>Pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi diberikan dengan</li> </ol>		Tetap
melihat kemampuan wajib retribusi, dalam hal terjadi force majeur		
(3)	yaitu, kebakaran dan kerusuhan.  Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut:  a. Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melaui Kepala Dinas/ Kantor Pengelolaan pasar;  b. Wajib retribusi dapat membuktikan alasan yang diajukan untuk dilakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk mendukung permohonan.  c. Persetujuan pengurangan, keringanan dan pembebasan dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan;  d. Persyaratan untuk mengajukan permohonan sebagai berikut:  1) Wajib retribusi dapat membuktikan bahwa penghasilan nya tidak memcukupi untuk pembayaran secara lunas sekaligus atau alasan;  2) Objek retribusi tidak dapat dipergunakan sebagai tempat usaha yang dibuktikan surat pernyataan petugas/pengurus;  3) Menyampaikan fhotocopy Surat Penunjuk Penempatan dan Kartu Pengenal; dan  4) Menyampaikan fhotocopy KTP subjek/wajib retribusi.	
	Pasal 15	Pasal 15
	Pasai 15	Pasai 15
ayat dala teru	gurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (2) maksimal 50 % (lima puluh persen) dari retribusi yang terutang m hal kondisi tertentu dan 100 % (seratus persen) dari retribusi yang tang dalam hal objek retribusi terkena bencana kebakaran dan usuhan.	Tetap
Т	BAB VII ATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA	BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
	Pasal 16	Pasal 16
<ol> <li>(1) Piutang pajak atau retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</li> <li>(2) Penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.</li> <li>(3) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:         <ul> <li>a. terbitkan surat teguran; dan</li> <li>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ul> </li> <li>(4) Penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas/Kantor Pengelolaan Pasar atau pejabat yang ditunjuk.</li> <li>(5) Tatacara penghapusan piutang retribusi sebagai berikut:         <ul> <li>a. petugas yang ditunjuk melakukan pengecekan lapangan terhadp subjek dan objek retribusi.</li> <li>b. petugas yang ditunjuk membuat laporan/keterangan tentang hasil pekerjaannya untuk dapat dilakukan penghapusan retribusi yang kadaluwarsa.</li> <li>c. Kepala Dinas/Kantor Pengelolaan Pasar/pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan penghapusan retribusi yang kadaluwarsa.</li> </ul> </li> </ol>		Tetap

	Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB VIIA sehingga BAB VIIA berbunyi sebagai berikut:
	BAB VIIA
	SANKSI ADMINISTRASI
	Pasal 16a
	<ol> <li>Dalam hal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (4) ayat (5), Pasal 7 ayat (1) ayat (5), Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.</li> <li>Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17	Pasal 17
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua retribusi yang terutang atau belum dibayar oleh wajib retribusi, tetap dapat ditagih sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.	Tetap
Pasal 18	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 1 Oktober 2013 BUPATI TANAH BUMBU,	Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 18 Agustus 2021 BUPATI TANAH BUMBU,
	Ttd
MARDANI H. MAMING	H.M. ZAIRULLAH AZHAR
Diundangkan di Batulicin pada tanggal 1 Oktober 2013	Diundangkan di Batulicin pada tanggal 18 Agustus 2021
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
	Ttd
SAID AKHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013 NOMOR 226	H. AMBO SAKKA BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 29